PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN MONTONG
Jl. Raya Montong No.204☎ (0356) 611116
M O N T O N G

KEPUTUSAN CAMAT MONTONG
NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MONTONG TAHUN 2016 – 2021

CAMAT MONTONG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Montong;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Montong.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. SE Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJ dan RPJM Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di KabupatenTuban;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor ….. Tahun …… tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJPD) KabupatenTuban Tahun 2012 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2011 – 2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 – 2016.
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MONTONG TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MONTONG TAHUN 2016 - 2021

PASAL1

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Palangmerupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Montong dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2016 – 2021.

PASAL 2

Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Montong Tahun 2016 - 2021 disusun sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD
3. BAB III : Isu – isu Strategis
4. BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
5. BAB V : Program dan Kegiatan
6. BAB VI : Indikator Kinerja SKPD
7. BAB VII : Penutup

PASAL 3

Naskah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Montong adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Montong Tahun 2016 - 2021 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

PASAL 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Montong
pada tanggal : Oktober 2016

CAMAT MONTONG

Drs.AGUS WIJAYA,M.AP
Pembina
NIP. 19740824 199311 1 001

1. pendahuluan;
2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
4. tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan; dan
5. rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan;
6. penutup.

- **PERENCANAAN**
  - **UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional**
  - **UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah**
  - **PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**
  - **PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008**
  - **SURAT EDARAN MDN NOMOR 120/253/SJ ttg PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA**
- **PENGANGGARAN**
  - **UU 17/2003 tentang Keuangan Negara**
  - **UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara**
  - **UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah**
  - **PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
  - **PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
  - **PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006**